



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR : 37/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan guna meyakinkan bahwa pelayanan informasi dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kaidah pelayanan publik yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksud
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Benturan Kepentingan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 94/Kpts./KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 6 Agustus 2025;
18. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 20 Agustus 2025;
19. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 98/Kpts/OT.080/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Utama di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

20. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.080/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2026;
- PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
1. Bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  2. Menyiapkan penyediaan pelayanan informasi publik di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, sederhana, dan bertanggung jawab;
  3. Mengelola, mengklasifikasi, memelihara, memutakhirkan, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  4. Menyiapkan bahan saran dan tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  5. Menyusun bahan saran atau tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana BRMP dan PPID Utama Kementerian Pertanian;
  7. Menyusun organisasi dan tata kerja serta SOP Pelayanan PPID;
  8. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID di lingkup Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  9. Menyediakan akses informasi bagi pemohon informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal 27 Januari 2026

KEPALA BALAI,



NUNING NUGRAHANI

NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN  
DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN  
DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2026  
NOMOR : 27/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2026  
TANGGAL : 27 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No  | Nama/NIP                                                   | Jabatan, Pangkat/Gol                                                            | Jabatan dalam Tim |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.<br>NIP 197406192001122001   | Kepala Balai<br>IVb/Pembina Tingkat 1                                           | Ketua             |
| 2.  | Mulyawan, SE.<br>NIP 197602072007011001                    | Plt. Kepala Subbag Tata Usaha,<br>IIId/Penata Tk. I                             | Wakil Ketua       |
| 3.  | Morina Pasaribu, SP., M.Si.<br>NIP 198601022014032001      | Ketua Tim Kerja Pengelolaan<br>dan Pemanfaatan Hasil,<br>IIId/Penata            | Sekretaris        |
| 4.  | Mumuh Muhammad Buhary,<br>S.Hum.<br>NIP 198112222011011004 | Pustakawan Ahli Muda,<br>IIId/Penata Tk. I                                      | PPID Pelaksana I  |
| 5.  | Rani Fitria, SE.<br>NIP 198307132023212026                 | Pranata Humas Pertama,<br>IX/Penata Muda                                        | PPID Pelaksana II |
| 6.  | Jayu, SE., Ak., MBA.<br>NIP 198305072011011005             | Ketua Tim Kerja Program,<br>Evaluasi, dan Pemantauan<br>HPMP, IIId/Penata Tk. I | Tim Teknis PPID   |
| 7.  | Ade Rachmat Santosa, S.Sos.<br>NIP 197806202011011008      | PPK<br>IIId/Penata                                                              | Tim Teknis PPID   |
| 8.  | Hening Kartika Sri Redjeki S<br>NIP 196904281993032002     | Bendahara Penerima<br>IIId/Penata Muda Tk 1                                     | Tim Teknis PPID   |
| 9.  | Zhafirah Azzahrawaani, S.Si.<br>NIP 200206042025052004     | Pustakawan Ahli Muda,<br>IIId/Penata Muda                                       | Tim Teknis PPID   |
| 10. | Dindin Saepudin<br>NIP 198604192025211075                  | Operator Layanan Operasional                                                    | Tim Teknis PPID   |

KEPALA BALAI,



NUNING NUGRAHANI  
NIP 197406192001122001